



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005, maka perlu memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sambil menunggu penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 tahun 2003 tentang Tata Cara bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- b. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- c. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
- d. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat DPRD.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Pasuruan yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Pasuruan.
- g. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pasuruan.



## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## **BAB III**

### **BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGAJUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kota atau sebutan lain yang sah kepada Walikota;
- (2) Surat Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah.
- (3) Surat permohonan pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## **BAB V**

### **PENYERAHAN BANTUAN**

#### **Pasal 5**

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kota atau sebutan lain yang sah dengan berita acara serah terima.

BAB VI.....

**BAB VI**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 6**

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Walikota setelah diaudit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 12 - 5 - 2006

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 12 - 5 - 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

Ttd,

**Drs. H. SETIYONO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 062 686**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2006, TANGGAL 12 MEI**  
**SERI E, NOMOR 06**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Asisten Tata Praja  
Ub.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

**MIMIN D. JUSUF, BChk**  
Penata Tk. I  
NIP. 510 090 080

